



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHOIRUL MUSHONIF bin MATOHIR;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 11 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds Kranji RT. 06 RW.03 Kec Paciran Kab.
Lamongan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 s/d tanggal 15 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 s/d tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 April 2022 s/d tanggal 9 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 April 2022 s/d tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Mei 2022 s/d tanggal 24 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL MUAHONIF Bin MATOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL MUAHONIF Bin MATOHIR** berupa pidana penjara selama**1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda scopy warna hitam silver dengan nopol S 6708 KP.
 - 1 (buah) BPKB dan STNK sepeda motor Honda scopy warna hitam silver S 6708 KP.

Dikembalikan kepada saksi Hendik Ikhmawan.

- 1 (satu) unit Honda Vario warna orange.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada sikapnya /pendapatnya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia **terdakwa KHOIRUL MUSHONIF Bin MATOHIR** pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan rumah Sdr. puti tepatnya di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa keluar dari rumah istrinya di Dusun Sukowati Desa Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan pergi ke rumah saksi Yoga Eko Prasetyo di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario untuk mengajak ngopi. Setelah pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Yoga, lalu terdakwa mengajak saksi Yoga ke warung kopi. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pergi ke luar rumah saksi Yoga untuk membeli pentol. Sebelum sampai di penjual pentol terdakwa melihat sepeda motor Honda scopy warna hitam silver milik saksi Hendik Ikhmawan yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Sdri. Puti Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan dengan kondisi kunci motor menempel di rumah kuncinya. Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, lalu terdakwa menghampiri sepeda motor honda scopi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor honda scopy tersebut tanpa izin dari saksi Hendik dengan cara terdakwa langsung menaiki sepeda motor honda scopi milik saksi Hendik, lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyalakan kunci kontak menjadi on. Kemudian terdakwa membawa honda scopy tersebut ke arah utara.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor honda scopy milik Saksi Hendik untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Hendik mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000, lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, selanjutnya saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hendik Ikhmawan;

- Bahwa saksi diperiksa karena perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Khoirul Mushonif.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat didepan rumah Sdr. puti beralamat di Ds. Kranji RT. 02 RW. 03 Kec. Pacirankab. Lamongan.
- Bahwa saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Scopy.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 15.000.000.
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah kembali;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam BAP polisi adalah telah benar dan di buat secara sungguh-sungguh tanpa paksaan;

2. Saksi Ricky Faisol Anshori;

- Bahwa saksi diperiksa karena perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Khoirul Mushonif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat didepan rumah Sdr. puti beralamat di Ds. Kranji RT. 02 RW. 03 Kec. Paciran kab. Lamongan.
- Bahwa bsaksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Scopy;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam BAP polisi adalah telah benar dan di buat secara sungguh-sungguh tanpa paksaan;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda scopy warna hitam silver dengan nopol S 6708 KP.
- 1 (buah) BPKB dan STNK sepeda motor Honda scopy warna hitam silver S 6708 KP.
- 1 (satu) unit Honda Vario warna orange.

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang,bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa keluar dari rumah istrinya di Dusun Sukowati Desa Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan pergi kerumah saksi Yoga Eko Prasetyo di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario untuk mengajakn gopi. Setelah pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Yoga, lalu terdakwa mengajak saksi Yoga kewarung kopi. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pergi keluar rumah saksi Yoga untuk membeli pentol. Sebelum sampai di penjual pentol terdakwa melihat sepeda motor Honda scopy warna hitam silver milik saksi Hendik Ikhmawan yang terparkir di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan rumah Sdri. Puti Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan dengan kondisi kunci motor menempel di rumah kuncinya. Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, lalu terdakwa menghampiri sepeda motor honda scopy tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor honda scopy tersebut tanpa izin dari saksi Hendik dengan cara terdakwa langsung menaiki sepeda motor honda scopy milik saksi Hendik, lalu terdakwa menyalakan kunci kontak menjadi on. Kemudian terdakwa membawa honda scopy tersebut ke arah utara.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor honda scopy milik Saksi Hendik untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Hendik mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000, lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas diperoleh petunjuk yang mengungkap fakta-fakta hukum yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

- Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut diatas, apabila salah satu unsur pasal tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dipulihkan nama baik harkat dan martabatnya kepada keadaan semula namun sebaliknya apabila seluruh unsur telah terbukti maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang,bahwa barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoonen) atau badan hukum (rechts persoon),yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang,bahwa Penuntut umum telah menghadapi seorang laki-laki kepersidangan yang bernama **KHOIRUL MUSHONIF bin MATOHIR** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang,bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang,bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang,bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan mengambil yang dilakukan terhadap barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut secara tanpa hak;

Menimbang,bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Hendik Ikhmawan dan ricky Faisol Anshori serta keterangan terdakwa Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari selasa tanggal 01 Februari 2022



sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa keluar dari rumah istrinya di Dusun Sukowati Desa Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan pergi ke rumah saksi Yoga Eko Prasetyo di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario untuk mengajak ngopi. Setelah pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Yoga, lalu terdakwa mengajak saksi Yoga ke warung kopi. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pergi ke luar rumah saksi Yoga untuk membeli pentol. Sebelum sampai di penjual pentol terdakwa melihat sepeda motor Honda scopy warna hitam silver milik saksi Hendik Ikhmawan yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Sdri. Puti Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan dengan kondisi kunci motor menempel di rumah kuncinya. Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, lalu terdakwa menghampiri sepeda motor honda scopi tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor honda scopy tersebut tanpa izin dari saksi Hendik dengan cara terdakwa langsung menaiki sepeda motor honda scopi milik saksi Hendik, lalu terdakwa menyalakan kunci kontak menjadi on. Kemudian terdakwa membawa honda scopy tersebut ke arah utara;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta persidangan tersebut diatas perbuatan telah memenuhi maksud unsur ad.2 diatas ??

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas dapat di simpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil sepeda motor scopy milik saksi Hendik Ikhmawan yang sedang diparkir dengan posisi kunci yang masih melekat sepeda motor tersebut, dengan cara langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang telah melekat pada motor tersebut sedangkan perbuatan tersebut tanpa diketahui atau mendapat izin dari pemilik motor yaitu saksi hendik Ikhmawan;

Menimbang, sesuai keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa yang sebelumnya telah dititipkan kepada Lk. Yoga Eko Prasetyo untuk minta diantarkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertukar sepeda motor dengan meminta Lk. Yoga Eko Prasetyo mengantarkan kerumah Lk.edi;



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Ricky Faisol Anshori bahwa terdakwa ditangkap di warung kopi sdr. Badiah dan mengakui telah mengambil sepeda motor scopy milik saksi Hendik Ikhmawan, sesuai keterangan saksi Hendik Ikhmawan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Hendik Ikhmawan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian di taksir sebesar Rp 15.000.000, lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi maksud unsur Ad. 2 diatas yaitu telah mengambil sepeda motor scopy milik Hendik Ikhmawan secara tanpa hak atau tidak mendapat izin sebelumnya dengan maksud untuk dimiliki sebagaimana fakta hukum bahwa terdakwa berusaha menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah Ik. Edi dengan menyuruh Ik. Yoga Eko Prasetyo mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Ik. Edi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2 diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan menghapus kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut tersebut sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina pelaku kejahatan serta bertujuan restorasi justice dan social



justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana dan tidak ada alasan hukum yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Barang milik saksi Hendik Ikhmawan berupa sepeda motor honda scopy dapat kembali kepadanya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;



1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL MUAHONIF Bin MATOHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL MUAHONIF Bin MATOHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda scopy warna hitam silver dengan nopol S 6708 KP.
 - 1 (buah) BPKB dan STNK sepeda motor Honda scopy warna hitam silver S 6708 KP.

Dikembalikan kepada saksi Hendik Ikhmawan.

 - 1 (satu) unit Honda Vario warna orange.

Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2022** oleh kami **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **OLVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H.,M.H.** dan **NUNIK SRI WAHYUNI,S.H.,M.H.** dan **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eka Yunny Novitasari,S.H.,MKn** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A.,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan **Terdakwa secara teleconfren;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**OLVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH. R. MUHAMMAD
SYAKRANI,SH.MH.**

NUNIK SRI WAHYUNI,SH.MH.

Panitera Pengganti

EKA YUNNY NOVITASARI,S.H.,MKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)